

PENETAPAN DPT PILGUB-WAGUB

2018

Kpt 46/HK.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/IV/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 46/HK.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/IV/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) PKPU No. 2 Tahun 2017, KPU Kabupaten Pringsewu melakukan rekapitulasi hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 48 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 2 Tahun 2018; PKPU No. 2 Tahun 2017.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu ini diatur: menetapkan Daftar Pemilih Tetap untuk setiap kecamatan di Kabupaten Pringsewu pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Lampung tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 18 April 2018.
 - Lamp.: 1 hlm.